BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen ibadah sosial dalam Islam yang memiliki fungsi penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Fungsi sosial tersebut tidak cukup dipahami hanya dari sisi penghimpunan dana, tetapi perlu dilihat dari bagaimana dana tersebut didistribusikan kepada penerima manfaat. Dalam konteks penelitian ini, titik tekan kajian berada pada pendistribusian, karena tahap inilah yang memperlihatkan apakah dana ZIS benar-benar sampai kepada pihak yang berhak, sesuai kebutuhan, dan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. [1]

Secara regulatif, pengelolaan zakat memang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Namun, agar penelitian tidak melebar, istilah pengelolaan dalam skripsi ini dibatasi pada pengelolaan pendistribusian. Dengan demikian, penelitian tidak membahas penghimpunan dana ZIS sebagai fokus utama, melainkan mengkaji bagaimana lembaga merencanakan penyaluran, mengatur pelaksana, menyalurkan bantuan, mengawasi kegiatan, serta menangani kendala dalam pendistribusian dana ZIS. [2]

---

[1] Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hlm. 13-26.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1), Pasal 3, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27.

Pendistribusian ZIS menjadi penting karena berhubungan langsung dengan mustahik dan penerima manfaat. Ketepatan pendistribusian tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kejelasan sasaran, kriteria penerima, verifikasi data, prioritas program, dokumentasi penyaluran, dan evaluasi setelah bantuan diberikan. Oleh karena itu, pendistribusian ZIS memerlukan alur manajerial yang jelas agar bantuan tidak sekadar tersalurkan, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan adil. [3]

Masalah utama yang dibaca dalam penelitian ini bukan sekadar besar kecilnya nominal bantuan, melainkan bagaimana lembaga mengelola proses distribusi sejak penentuan program, pendataan calon penerima, verifikasi kelayakan, penyaluran bantuan, pengawasan, hingga pelaporan. Dengan titik tekan tersebut, pendistribusian ZIS diposisikan sebagai praktik manajerial yang harus dapat dijelaskan alurnya, bukan hanya sebagai kegiatan penyerahan bantuan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang masih memerlukan dukungan program sosial keagamaan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Kondisi tersebut menjadikan pendistribusian ZIS di tingkat lokal relevan untuk diteliti, sebab lembaga ZIS dapat berperan membantu kebutuhan masyarakat melalui program pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan dakwah. Namun, kontribusi tersebut baru dapat dinilai secara akademik apabila proses pendistribusiannya dijelaskan secara runtut, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. [4]

---

[3] Harjoni, Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah dan Waqaf (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 1-3 dan 62-63.

[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2025 (Amuntai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025).

Pada tingkat objek penelitian, Dompet Al-Qur’an Indonesia Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi relevan dikaji karena lembaga ini menjalankan penyaluran ZIS melalui beberapa program. Namun, keberadaan program belum cukup untuk menunjukkan kualitas pengelolaan. Penelitian perlu menelusuri bagaimana program disusun, siapa yang terlibat dalam pelaksanaan, bagaimana penerima ditetapkan, bagaimana bantuan disalurkan, serta bagaimana lembaga mencatat dan mengevaluasi kegiatan.

Data laporan penyaluran Dompet Al-Qur’an Indonesia Hulu Sungai Utara tahun 2024 dan 2025 digunakan sebagai data awal untuk menunjukkan adanya aktivitas distribusi yang perlu dianalisis secara manajerial. Data tersebut tidak diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan, tetapi sebagai pintu masuk untuk membaca perubahan alokasi program dan dasar perlunya penelitian lapangan mengenai tata kelola pendistribusian.

Tabel 1.1 Pengeluaran Penyaluran Dana ZIS Dompet Al-Qur’an Indonesia HSU Tahun 2024-2025

Nama Program	2024	2025	Keterangan
Pendidikan	Rp80.390.000	Rp92.685.000	Alokasi pendidikan meningkat
Anak Yatim/Dhuafa	Rp67.676.000	Rp13.822.382	Alokasi mengalami penurunan
Ekonomi	Rp8.315.000	Rp1.200.000	Alokasi ekonomi menurun
Kesehatan	Rp400.000	Rp300.000	Alokasi relatif kecil
Dakwah	Rp1.422.000	Rp115.130.000	Kenaikan paling besar
Jumlah	Rp158.203.000	Rp223.137.382	

Sumber: Laporan penyaluran Dompet Al-Qur’an Indonesia HSU, diolah peneliti, 2026.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa total pengeluaran penyaluran dana ZIS Dompet Al-Qur’an Indonesia HSU mengalami kenaikan dari Rp158.203.000 pada tahun 2024 menjadi Rp223.137.382 pada tahun 2025. Selisih kenaikan tersebut sebesar Rp64.934.382 atau sekitar 41,04%. Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa kegiatan pendistribusian pada tahun 2025 berjalan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, kenaikan tersebut tidak dapat dipahami sebagai peningkatan pada seluruh program, karena terdapat beberapa program yang justru mengalami penurunan. Dengan demikian, kenaikan total penyaluran perlu dijelaskan melalui perubahan alokasi pada masing-masing program

Jika dilihat dari tiap program, kenaikan total terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi pada program dakwah dan pendidikan. Program pendidikan meningkat dari Rp80.390.000 pada tahun 2024 menjadi Rp92.685.000 pada tahun 2025, sehingga terdapat tambahan penyaluran sebesar Rp12.295.000. Kenaikan ini menunjukkan bahwa lembaga masih menempatkan pendidikan sebagai salah satu program penting karena berkaitan dengan kebutuhan dasar penerima manfaat, seperti bantuan biaya belajar, perlengkapan pendidikan, atau dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kenaikan bidang pendidikan juga dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan penerima manfaat yang tetap berjalan dan cenderung berkelanjutan.

Faktor paling dominan yang menyebabkan total penyaluran meningkat adalah program dakwah. Pada tahun 2024, penyaluran untuk program dakwah hanya sebesar Rp1.422.000, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp115.130.000. Artinya, terjadi kenaikan sebesar Rp113.708.000. Kenaikan ini

jauh lebih besar dibandingkan kenaikan pada program lain, sehingga menjadi penyumbang utama peningkatan total penyaluran. Secara konkret, apabila program dakwah tidak mengalami kenaikan besar, total penyaluran tahun 2025 tidak akan meningkat secara signifikan, bahkan dapat berpotensi menurun karena beberapa program lain mengalami pengurangan alokasi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan arah prioritas pendistribusian dana ZIS pada tahun 2025, yaitu dari dominasi bantuan sosial tertentu pada tahun 2024 menuju penguatan program dakwah dan pendidikan.

Di sisi lain, beberapa program mengalami penurunan. Program anak yatim/dhuafa menurun dari Rp67.676.000 menjadi Rp13.822.382, atau berkurang sebesar Rp53.853.618. Program ekonomi turun dari Rp8.315.000 menjadi Rp1.200.000, atau berkurang sebesar Rp7.115.000. Program kesehatan juga turun dari Rp400.000 menjadi Rp300.000, atau berkurang sebesar Rp100.000. Total penurunan dari ketiga program tersebut sebesar Rp61.068.618. Namun, penurunan tersebut masih lebih kecil dibandingkan total kenaikan program dakwah dan pendidikan yang mencapai Rp126.003.000. Selisih antara kenaikan dan penurunan itulah yang menghasilkan kenaikan total penyaluran sebesar Rp64.934.382.

Dengan demikian, kenaikan pendistribusian dana ZIS dari tahun 2024 ke tahun 2025 bukan terjadi karena seluruh program mengalami peningkatan, melainkan karena lonjakan alokasi pada program dakwah dan kenaikan pada program pendidikan lebih besar daripada penurunan pada program anak yatim/dhuafa, ekonomi, dan kesehatan. Secara manajerial, kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan distribusi dana berdasarkan prioritas program,

kebutuhan kegiatan, dan sasaran penerima manfaat pada tahun berjalan. Data tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena memperlihatkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana Dompet Al-Qur'an Indonesia HSU merencanakan alokasi program, menentukan skala prioritas, menetapkan penerima manfaat, melaksanakan penyaluran, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pendistribusian dana ZIS.

Pemilihan Dompet Al-Qur'an Indonesia Kecamatan Sungai Pandan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tiga pertimbangan konkret. Pertama, lembaga ini menjalankan pendistribusian ZIS melalui empat pilar program, yaitu Dakwah Care, Education Care, Humanity Care, dan Economic Care. Kedua, tersedia data penyaluran tahun 2024 dan 2025 yang menunjukkan kenaikan total dana, tetapi perubahan alokasi antarprogram bergerak tidak seragam. Ketiga, proses penentuan program, pemilihan penerima, penyaluran, dokumentasi, dan evaluasi dapat diamati secara langsung melalui pengelola dan penerima manfaat. Kondisi tersebut membuat lokasi penelitian sesuai untuk mengkaji pengelolaan pendistribusian secara nyata, bukan hanya berdasarkan uraian normatif.

Judul penelitian ini layak diteliti karena masalah yang dikaji bersifat spesifik dan memiliki data lapangan yang dapat diperiksa. Penelitian tidak menilai lembaga hanya dari besarnya dana yang disalurkan. Penelitian menelusuri bagaimana keputusan distribusi dibuat, bagaimana calon penerima diverifikasi, bagaimana bantuan diberikan, bagaimana kegiatan dipertanggungjawabkan, serta kendala apa yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil kajian tersebut dapat

menunjukkan bagian pengelolaan yang telah berjalan dan bagian yang masih perlu diperkuat.

Berdasarkan uraian tersebut, alur penelitian diarahkan secara konsisten pada pengelolaan pendistribusian ZIS. Penelitian tidak membahas penghimpunan dana sebagai fokus utama, kecuali ketika informasi tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan lembaga dalam menyalurkan dan mempertanggungjawabkan bantuan. Dengan demikian, seluruh bagian skripsi diarahkan pada satu fokus, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, kendala, dan upaya penanganan dalam pendistribusian ZIS.

Alur logis penelitian ini adalah sebagai berikut: fenomena pendistribusian ZIS di tingkat lokal menjadi latar masalah; Dompet Al-Qur’an Indonesia Kecamatan Sungai Pandan ditetapkan sebagai objek; fungsi manajemen digunakan sebagai alat analisis; data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi; hasil penelitian disajikan berdasarkan tahapan pengelolaan; pembahasan menafsirkan kekuatan dan kelemahan pengelolaan; sedangkan kesimpulan menjawab dua rumusan masalah secara langsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada Dompet Al-Qur’an Indonesia Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

2. Apa saja kendala dalam pengelolaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah serta bagaimana upaya penanganannya pada Dompet Al-Qur’an Indonesia Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada Dompet Al-Qur’an Indonesia Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah serta upaya penanganannya pada Dompet Al-Qur’an Indonesia Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian manajemen dakwah, khususnya mengenai pengelolaan pendistribusian ZIS pada lembaga amil zakat di tingkat lokal. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperjelas penggunaan fungsi manajemen dalam menganalisis pendistribusian ZIS, sehingga pembahasan tidak melebar pada penghimpunan dana atau pengelolaan ZIS secara umum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Dompet Al-Qur’an Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan program, penetapan sasaran penerima, pembagian tugas pelaksana, mekanisme penyaluran, dokumentasi, dan pengawasan pendistribusian dana ZIS.
b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendistribusian ZIS yang dikelola secara amanah, terukur, dan bertanggung jawab.
c. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat tata kelola pendistribusian ZIS sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat kurang mampu di tingkat lokal.
d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk mengembangkan kajian sejenis dengan objek, wilayah, atau pendekatan yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan agar istilah yang digunakan dalam penelitian ini tidak dipahami terlalu luas. Karena judul penelitian berfokus pada pengelolaan pendistribusian ZIS, maka istilah-istilah berikut dibatasi pada konteks penyaluran dana atau bantuan kepada penerima manfaat.

1. Pengelolaan pendistribusian ZIS dalam penelitian ini adalah rangkaian tindakan lembaga untuk mengatur penyaluran dana dan bantuan. Istilah ini dioperasionalkan melalui empat aspek. Perencanaan diamati dari penetapan program, sasaran, kriteria penerima, jadwal, bentuk bantuan, dan alokasi

dana. Pengorganisasian diamati dari pembagian tugas, kewenangan, koordinasi, dan kesiapan petugas. Pelaksanaan diamati dari pendataan, survei, keputusan penerima, penyerahan bantuan, serta bukti serah terima. Pengawasan diamati dari pemantauan, evaluasi, dokumentasi, pencatatan, pemeriksaan, dan pelaporan.

2. Pendistribusian ZIS adalah proses pemindahan manfaat dana zakat, infak, dan sedekah dari lembaga kepada mustahik atau penerima program. Secara operasional, proses ini ditelusuri sejak sumber data calon penerima, pemeriksaan kelayakan, penetapan prioritas, penentuan bentuk dan jumlah bantuan, waktu dan cara penyaluran, sampai dokumentasi serta tindak lanjut setelah bantuan diberikan.
3. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi ketentuan syariat dan disalurkan kepada delapan golongan asnaf. Dalam penelitian ini, data zakat dibaca berdasarkan kesesuaian penerima dengan asnaf, tujuan penyaluran, bentuk bantuan, serta bukti pertanggungjawabannya.
4. Infak adalah pengeluaran harta untuk kepentingan yang dibenarkan dalam Islam tanpa ketentuan nisab dan kadar seperti zakat. Dalam penelitian ini, infak dibaca berdasarkan tujuan program, sasaran penerima, bentuk penyaluran, dan pencatatannya oleh lembaga.
5. Sedekah adalah pemberian sukarela dalam bentuk harta atau nonharta. Penelitian ini membatasi sedekah pada bantuan yang dikelola dan

disalurkan melalui program lembaga serta memiliki data kegiatan, penerima, dokumentasi, atau laporan yang dapat diperiksa.

6. Dompet Al-Qur'an Indonesia Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah unit lembaga yang menjadi lokasi penelitian. Analisis dibatasi pada praktik pendistribusian melalui Dakwah Care, Education Care, Humanity Care, dan Economic Care berdasarkan wawancara, observasi, laporan penyaluran, serta dokumentasi yang tersedia.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Siti Mahrojah (2021) berjudul "Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pemalang". Penelitian tersebut membahas dua aspek, yaitu fundraising dan pendistribusian dana ZIS. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai strategi penyaluran dana ZIS oleh lembaga amil zakat. Perbedaannya, penelitian ini tidak menjadikan fundraising sebagai fokus kajian, tetapi membatasi analisis pada pengelolaan pendistribusian ZIS di Dompet Al-Qur'an Indonesia Kecamatan Sungai Pandan.[5]

Penelitian Yolanda Berti (2020) berjudul "Strategi Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) melalui Program Bandar Lampung Cerdas dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung". Penelitian tersebut relevan karena menekankan pendistribusian ZIS melalui program pendidikan. Persamaannya terletak pada kajian pendistribusian dana melalui program lembaga, sedangkan

[5] Siti Mahrojah, "Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pemalang" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021).

perbedaannya terletak pada objek, lokasi, dan cakupan program. Penelitian ini tidak hanya melihat program pendidikan, tetapi juga membaca pengelolaan distribusi pada program pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah.[6]

Penelitian Dwi Gusma Ratih (2023) berjudul "Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Kasus Bank Aman Syariah Sekampung)". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian dana sosial untuk pemberdayaan UMKM memerlukan ketepatan sasaran dan pengawasan agar bantuan dapat digunakan sesuai tujuan. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pentingnya pengawasan setelah penyaluran bantuan produktif. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji pengelolaan pendistribusian ZIS secara kelembagaan pada beberapa program Dompet Al-Qur'an Indonesia, bukan hanya pada pemberdayaan UMKM.[7]

Penelitian Laila Rohmawati dan Masruchin (2024) berjudul "Optimalisasi Pendistribusian ZIS melalui Program Pemberdayaan UMKM di Lazismu Sidoarjo dalam Perspektif Maqashid Syariah". Penelitian tersebut relevan karena sama-sama menyoroti pendistribusian ZIS melalui program pemberdayaan ekonomi. Perbedaannya, penelitian ini tidak menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai alat ukur utama, tetapi memakai fungsi manajemen untuk membaca

---

[6] Yolanda Berti, "Strategi Pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) melalui Program Bandar Lampung Cerdas dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

[7] Dwi Gusma Ratih, "Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shodaqah (ZIZ) untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Kasus Bank Aman Syariah Sekampung)" (Skripsi, IAIN Metro, 2023).

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, kendala, dan upaya penanganan pendistribusian.[8]

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, posisi penelitian ini menjadi lebih jelas. Penelitian ini tidak diarahkan untuk membahas pengelolaan ZIS secara menyeluruh, tetapi secara khusus meneliti pengelolaan pendistribusian ZIS. Fokus tersebut mencakup alur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, kendala, dan upaya penanganan dalam penyaluran dana ZIS pada Dompet Al-Qur'an Indonesia Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian teori dan kerangka pikir yang membahas zakat, infak, sedekah, delapan asnaf, dasar hukum pengelolaan zakat, konsep dan bentuk pendistribusian, fungsi manajemen POAC, kendala internal dan eksternal, upaya penanganan, serta keterkaitan teori dengan rumusan masalah.

Bab III berisi metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data.

[8] Laila Rohmawati dan Masruchin, "Optimalisasi Pendistribusian ZIS melalui Program Pemberdayaan UMKM di Lazismu Sidoarjo dalam Perspektif Maqashid Syariah," Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance 7, no. 1 (2024), https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16228.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan pendistribusian ZIS pada Dompet Al-Qur’an Indonesia Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.